

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Praktik arisan yang dilakukan dengan menggunakan beras 2 kg, gula 1/4kg dan uang senilai Rp 10.000,00 dianggap sebagai tabungan yang nilainya tidak terlalu besar bagi setiap peserta sehingga tidak memberatkan peserta arisan. Saat arisan ada beberapa peserta yang tidak datang karena ada aktivitas lain dapat membayar pada bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Akad arisan di Desa Tulusrejo menggunakan akad utang-piutang tanpa bunga bagi peserta yang dapat awal dan akhir. Arisan di Desa Tulusrejo merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini dan seterusnya oleh masyarakat. Arisan dilakukan dengan undian (kosokan) dan yang berhak mendapatkan arisan adalah anggota yang keluar namanya namun jika yang memperoleh akan di konfirmasi terlebih dahulu apakah mau diambil atau tidak, apabila tidak diambil maka dilakukan undian ulang.
2. Praktik arisan di Desa Tulusrejo menggunakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk saling meringankan bagi peserta arisan. Proses

arisan dilakukan dengan menggunakan akad utang-piutang bagi seluruh peserta dan tanpa bunga sehingga arisan tersebut memiliki manfaat ditinjau dari Hukum Islam. Teknis arisan saat pengumpulan dana peserta dan sebesar Rp 10.000,00 masih sesuai dengan Hukum Islam. Teknis pengumpulan bahan pokok kadang belum sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dimana ada beberapa peserta yang tidak datang sehingga belum membayar saat itu dan ada beberapa peserta mengumpulkan bahan pokok dengan kualitas yang kurang baik, sehingga kurang sesuai dengan Hukum Islam karena adanya ketidakseimbangan. Dalam analisis Hukum Islam praktik arisan di Desa Tulusrejo menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Dengan praktik tersebut, dapat dinyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan yang bermasalah pada sisi penerapannya, pada sisi akadnya menunjukkan ketidakadilan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun. Hal ini dimaksudkan agar kelompok praktik arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo terus berkembang pesat dalam melaksanakan

aktivitas lembaganya. Saran ini juga berguna untuk penulis sendiri dalam mengembangkan ilmu di kemudian harinya. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam bermuamalah antara pengurus maupun peserta hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam dalam melakukan kegiatan muamalah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang dalam Hukum Islam.

Sebaiknya arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah terus diadakan secara turun temurun, karena memiliki banyak manfaat yaitu terdapat manfaat tolong menolong dan juga sebagai sarana silaturahmi ibu-ibu di Desa Tulusrejo. Arisan bahan pokok terus dilaksanakan secara rutin namun dengan menghilangkan unsur riba yang ada di dalamnya. Untuk menghindari unsur riba, maka saat pengumpulan bahan pokok setiap peserta disarankan membeli bahan pokok dengan harga yang sama dari toko yang telah disepakati.